BLEACH (Bulletin of Law Research)
e-ISSN: XXXX-XXXX

Volume : 1 Number : 1 Year: 2024

PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK KEJAKSAAN TAPANULI SELATAN)

AHMAD FAUZI

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang,
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.Indonesia
Email Korespondensi : fauziharahap2207@gmail.com

Sari - Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE diatur mengenai pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada setiap orang bebas berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Jika didasarkan pada hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar merupakan hirarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan. Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat yang dilakukan pada media sosial yang diidentifikasi sebagai pencemaran nama baik. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam UUD 1945. Pembatasan atau pengurangan terhadap hak kebebasan berpendapat tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Undang-Undang sekalipun tidak dapat mengurangi kebebasan berpendapat. Sehingga Undang-Undang ITE bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membatasi hak berpendapat seseorang yang telah diakui oleh konsitusi.

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, hak kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia

Abstract *- Based on Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, defamation in the form of electronic information and/or electronic documents is regulated. The Constitution gives every person the right to freedom of opinion as regulated in Article 28E paragraph (3). If based on the hierarchy of laws, the Constitution is the highest hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Thus, statutory regulations under the Constitution must not conflic. The ITE Law limits freedom of expression carried out on social media which is identified as defamatory. This is contrary to the protection of human rights stated in the 1945 Constitution. Restrictions or reductions in the right to freedom of expression are not permitted under any circumstances. Even laws cannot reduce freedom of expression. So the ITE Law is contrary to the 1945 Constitution because it limits a person's right to express opinions which are recognized by the constitution.*

Keywords : *Defamation, the right to freedom of expression, protection of human rights*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, negara dapat bertindak terhadap segala perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, selain hukum di dalamnya juga terdapat hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh MPR yang menyatakan hal asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia. [1]

Indonesia memiliki hukum positif yang ditemukan dalam beberapa jenis dari hierarki tertinggi yang dasar hukum negara sampai yang terendah yang diatur berdasarkan sistematika tata urutan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia.[2] Lahirnya undang-Udang ITE yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui teknologi informasi di atur dalam Pasal 27 yang meliputi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

[1] Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: Pusham UII, 2017), hlm. 1-3.
[2] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 3

mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. [3]

Hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki semata-mata ia manusia salah satunya yaitu hak berpendapat. Hak tersebut diberikan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum. Sehingga hak tersebut merupakan hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [4]

Berdasarkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui informasi elektronik yang berupa foto, dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar UU ITE[5] Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Hak Asasi Manusia telah diatur dalam konstitusi Indonesia, namun dengan adanya UU ITE kebebasan berpendapat dibatasi dan tindakan tersebut di kriminalisasi. Karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia bersifat *non derogable ridght* yang arti tidak dapat dibatasi dalam bentuk apapun. Hal ini menjadi permasalahan ketika suatu hak asasi dibatasi apakah ini melanggar hak tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat isu mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dalam hal memberikan pendapat dalam UU ITE.

2. DATA DAN METODOLOGI

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan bahan hukum primer mencakup: Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Hak tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut, hak yang fundamental dan tiada kekuasaaan papaun yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia telah dinyatakan sebagai hak dasar manusia dan melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal pada Ketetapan MPR No. XVII/1988. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [6]

[3] Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law,* (Bandung: Cakra, 2020), hlm. 18-19.
[4] *Op.Cit., Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 3.
[5] Finta Rahyuni, Detik.com, melalui https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7510464/6-fakta-jaksa-di-tapsel-ditangkap-usai-posting-mobil-kajari-dipakai-staf-pacaran, diakses tanggal 02 September pukul 14.00 WIB.
[6] *Op.Cit., Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 3.Hlm. 3.

Hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihinakan dan seterusnya.[7] HAM dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi diri sendiri dalam berbuat dan bertingkah laku sesama manusia lainnya. [8]

Perkembangan HAM merupakan perkembangan modern yang didasari pada norma yang diatur pada HAM internasional. [9] Negara sebagai *internasional person* dalam perjanjian internasional terkait HAM yang memiliki tanggung jawab dalam perjanjian internasional seperti konvenan, kesepakatan, statuta dan perjanjian lain.[10]

Derogable Rights dan Non-Derogbale Rights

Istilah *derogable rights* memiliki arti hak-hak asasi manusia yang masih dapat ditangguhkan atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sedangkan, istilah *non-derogable rights* ialah hak-hak asasi manusia tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi sama sekali oleh negara meskipun dalam kondisi darurat. [11]

Dua Konvenan internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam kategori *non derogable rights* yaitu *Internasional Convenant on Civil and Political Rights* dan *Internasional Convenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam ICCPR mengatur memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak unntuk tidak dijadikan penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Sehingga berdasarkan konvenan tersebut dan hak-hak yang dimuat di dalam konvenan tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.[12]

Sedangkan, hak yang dimuat dalam konvenan EKOSOSBUD termasuk dalam *derogable rights* seperti hak untuk bekerja, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasi dan berbudaya. Pembatasan terhadap hak tersebut dilakukan dengan cara diatur dalam hukum. [13]

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber utama dalam hukum tata di Indonesia. Dalam UUD 1945 di dalamnya mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia pada umumnya dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) pada

[7] *Ibid.,* hlm. 4.
[8] Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, iHak Asasi Manusia Gender dan demokrasi, (CV. Sketsa Media, 2022), hlm. 2
[9] *Ibid.,* hlm. 17.
[10] *Ibid.,* hlm. 53-54.
[11] Junaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Non-Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 19.
[12] *Ibid*., hlm. 19-20.
[13] *Ibid.,* hlm. 21.

khususnya. [14] Hak asasi manusia yang mengatur mengenai *non-derogable rights* dimuat dalam Pasal 28 I (1) yang berbunyi:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak unntuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**"

Namun, UUD dasar juga memuat mengenai pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan wajib tunduk pada pembatasan dengan undang-undang. Penafsiran pembatasan *non derogable rights* dalam pasal 28 J tersebut menjadi dilema,[15] ketika melihat sistematika penulisan pasal per pasal dalam UUD 1945. Dimana, Pasal 28 J ayat (2) yang terlebih dahulu disebutkan dan setelahnya di tekankan dalam Pasal 28 I bahwa hak-hak asasi yang dimuat dalam Pasal 28 I tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Negara hukum dikaitkan dengan konstitusi negara yang membatasi kekuasaan negara untuk memberikan jaminan atas kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri suatu negara hukum yang demokratis. Suatu negara dalam penyelenggaraan kekuasaannya tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak -hak asasi kemanusiaan. Sehingga dikatakan sebagai negara hukum pilarnya yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.[16]

Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum di Indonesia yang telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan negara hukum. Diaturnya perlindungan HAM dalam konstitusi, memberikan konsekuensi negara tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. [17] konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen yang penting. Hubungan hukum dan HAM bukan hanya semata-mata hubungan dalam bentuk formal saja, namun juga dalam arti bahwa perlindungan HAM menjadi ciri utama negara hukum yang dapat dilihat secara materiil. Sehingga, setiap kebijakan dan tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi HAM.[18]

Konsep negara hukum yang memberikan kekuasaan pemerintah pada hukum dan supremasi hukum tertinggi pada konstitusi. Konstitusi sebagai wujud perjanjian kontrak sosial tertinggi dalam negara demokrasi.[19] Memberikan konsekuensi bahwa HAM yang telah diatur dalam Konstitusi tidak boleh dilanggar baik itu melalui peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang menyatakan kesepakatannya pada suatu perjanjian. Ratifikasi dilakukan dengan melakukan pengesahan atas suatu perjanjian

[14] *Ibid.,* hlm. 57.
[15] *Ibid.,* hlm. 68.
[16] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 59-63.
[17] *Ibid,* hlm. 64-66.
[18] *Ibid.,* hlm. 66-67.
[19] Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi,* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 26.

internasional menurut ketentuan hukum nasional negara bersangkutan. Indonesia telah melakukan beberapa ratifikasi terhadap perjanjian internasional, yang mana mengartikan bahwa negera Indonesia telah mengakui dan mengesahkan hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam perjanjian internasional tersebut seperti pengesahan ICPPR yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.[20] Pengesahan tersebut memberikan arti bahwa Indonesia mengakui dan harus mematuhi hak-hak asasi manusia yang diatur dalam ICCPR tersebut tidak dapat dilanggar oleh negara.

Pelaksanaan harmonisasi hukum Indonesia yang sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tersebut. Terkhususnya pada HAM yang termasuk dalam *non derogable rights* karena pelanggarannya dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat.[21]

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional menyatakan hak atas berpendapat termasuk hak untuk berpendapat tanpa pembatasan. [22] namun, terdapat pembolehan terhadap hak untuk berpendapat yang diatur yaitu untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Lebih terperinci dalam konvensi internasional memberikan pembatasan untuk melindungi hak atau nama baik orang lain. [23]

Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan prinsip *non derogable rights* yang tidak memberikan pengurangan terhadap hak untuk kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945. Jika melihat ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE Pasal 27A menyatakan :

> “ Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Frasa “menuduhkan” tidak memberikan kepastian hukum ketika seseorang melakukakesalahan dalam teori pembuktian hal tersebut diperbolehkan jika memiliki bukti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut memang dilakukan oleh tertuduh.

Pengaturan penghinaan menjadi batasan terhadap hak kebebasan berekspresi yaitudengan cara menuduh seeorang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam UU di Indonesia belu ditemukan pengertian penghinaan. Sehingga mengenai definitifnya merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP. [24] Ketentuan dalam UU ITE juga tidak memberikan definistif dengan yang dimaksud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. [25]

Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi :

[20] Hlm. 97.
[21] Ramlani Lina Sinaulan, *Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi,* (Yogyakarta:Kepel Press, 2012), hlm. 44.
[22] Sandra Coliver, *Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat,* (Toronto: Article 19, 1993), hlm. 16.
[23] *Ibid.,* hlm. 17.
[24]Muhammad Rizaldi, *Perkaran Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet,* (Mappi FHUI, 2015), hlm. 9.
[25] *Ibid.,* hlm. 10.

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Frasa "Tanpa hak" memiliki arti tidak memili hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya. Berdasarkan UU ITE tanpa hak memiliki arti melakukan penyebarluasan yang dilakukan dengan cara tidak hal maka pasal tersebut dapat dilakukan. [26]

Frasa "tanpa hak" tidak memberikan kepastian jika dikaitkkan informasi elektronik yang didapatkan dalam media sosial yang bersifat publik berarti dapat di *share* tanpa adanya izin dari pemilik konten tersebut. Sehingga jika informasi yang bersifat publik dijadikan sebagai kategori "tanpa hak" merupakan ketidakpastian.

Berkaitan dengan ketidakpastian tersebut, dengan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran baik merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Dengan diberlakukannya pasal-pasal pencemaran nama baik yang ada dalam UU ITE tersebut akan memberikan ketidakbebasan berpendapat bagi pengguna internet yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak kebebasan berpendapat tersebut.

4. KESIMPULAN

Pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memberikan pembatasan dalam pelaksaan kebebasan hak kebebasan berpendapat. Hal ini dikarenakan terdapatnya frasa dalam pasal-pasal UU ITE yang memiliki multitafsir sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki ketakutan dalam memberikan sebua pendapat pada media internet.

Berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan dengan dicantumkan hak asasi manusia dalam konstitusi yaitu hak kebebasan berpendapat yang merupakan termasuk dalam *non derogable rights* memiliki arti bahwa hak asasi manusia tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga, pengurangan hak kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pembatasan dalam hak kebebasan berpendapat dapat dilakukan untuk melindungi hak orang lain atau nama baik orang lain. Namun, dalam pengaturan pembatasan hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik tidak memberikan definisi yang jelas dengan adanya frasa "tanpa hak" yang dapat diartikan bebas oleh siapa saja berkaitan dengan pencemaran nama baik.

PUSTAKA

A. Buku

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Bogor: Mitra Wacana Media.

Coliver, Sandra, (1993) *Buku Pedoman Article 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat,* Toronto: Article 19.

[26] *Ibid.,* hlm. 25.

Efendi, Junaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, (2020), *Non-Derogable Rights dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Kusumastuti, Dora, *Negara*, (2020), *HAM dan Demokrasi*, Surakarta: UNISRI Press.

Marzuki, Suparman, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.

Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira, (2020), *Hak Asasi Manusia Gender dan demokrasi*, CV. Sketsa Media.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, (2019), *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Makassar: CV. Social Politic Genius.

Rizaldi, Muhammad, (2015), *Perkaran Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet*, Mappi FHUI.

Sinaulan, Ramlani Lina, (2012), *Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi*, Yogyakarta:Kepel Press.

Situmeang, Sahat Maruli T., (2020), *Cyber Law*, Bandung: Cakra.

B. Internet

Rahyuni, Finta, Detik.com**,** melalui https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7510464/6-fakta-jaksa-di-tapsel-ditangkap-usai-posting-mobil-kajari-dipakai-staf-pacaran, diakses tanggal 02 September pukul 14.00 WIB.